

Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai 2020 - 2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi InformasiKomunikasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020-2024 ,terbagi 2 yaitu:

1. Internal,

a) *Kelembagaan*

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b) *SDM*

- Sebagian PNS di KPU Kabupaten Manggarai sudah memasuki masa pensiun dan CPNS KPU Kabupaten Manggarai belum mempunyai pengalaman di bidang kepemiluan.
- Belum terealisasinya alih status pegawai DPK sebagai pegawai organik KPU Kabupaten Manggarai, sehingga mengakibatkan beban kerja yang menumpuk apabila terjadi penarikan pegawai DPK ke Pemda Kabupaten Manggarai, serta

- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c) Kepemimpinan

Perubahan kepemimpinan yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu/pemilihan serentak 2024, dimana berakhirnya masa jabatan komisioner KPU Kabupaten Manggarai pada tahun 2023, dan masuknya masa pensiun sekretaris KPU Kabupaten Manggarai, mengakibatkan terjadinya peralihan kepemimpinan yang dapat mengganggu pelaksanaan RENSTRA KPU Kabupaten Manggarai yang telah disusun periode 2020-2024.

d) Business Process dan Kebijakan

- a. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- b. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e) Dukungan Infrastruktur dan IT

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Manggarai.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan website, dan media sosial dalam memberikan informasi yang menarik dan sebagai bahan referensi kaum milenial.
- d. Status kepemilikan bangunan gedung KPU Kabupaten Manggarai milik KPU Kabupaten Manggarai tetapi belum memiliki gudang dan pagar.
- e. Banyaknya kendaraan baik roda dua dan roda empat yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat.

2. External

Faktor external yaitu;

- a. Hubungan antara KPU Kabupaten Manggarai dengan Stakeholders yang ada di Kabupaten Manggarai sudah sangat baik, tapi masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
 - b. Konsolidasi di antara *Stakeholders* KPU Kabupaten Manggarai dalam hal Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) belum optimal, sebagaimana berikut:
 1. Antara Bawaslu Kabupaten Manggarai dan KPU Kabupaten Manggarai harus memiliki data pemilih tetap masing-masing sehingga dapat dilakukan pengecekan data pemilih berkelanjutan yang dapat dipertanggung jawabkan masing-masing instansi sebelum dilakukan pengimputan data pemilih pada system SIDALIH, sehingga berkurangnya perdebatan tentang Data Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Tahun 2024
 2. KPU Kabupaten Manggarai dan KODIM 1612 Manggara dan POLRES Manggarai perlu adanya koordinasi yang baik tentang data Prajurit TNI dan Porsonil Polri yang memasuki masa pensiun dan data Prajurit TNI dan Porsonil Polri yang diterima sebagai Prajurit TNI dan Porsonil Polri di wilayah kerja KPU Kabupaten Manggarai.
 3. Sulitnya KPU Kabupaten Manggarai mendapatkan data pemilih by NIK, NAME dan KK, penduduk yang masuk dalam data pemilih baru dan data penduduk yang dinyatakan meninggal dunia. Yang diakibatkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan permendagri nomor 109 tahun 2019 dimana syarat pengajuan permohonan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kematian harus dilakukan secara mandiri oleh

pemohon. Yang mengakibatkan sulitnya permohonan data KPU Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai; dalam hal ini DISDUKCAPIL

4. Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas, dimana banyaknya sekolah yang diliburkan diakibatkan pandemi Covid-19 sehingga menyulitkan KPU Kabupaten Manggarai, dalam hal pendidikan pemilih pada pemilih.

Ancaman Kpu Kabupaten Manggarai 2020 – 2024.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
3. iklim di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

7. Biaya politik tinggi.
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan .
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan sehingga harus dipersiapkan pada pemilu 2024.
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.
13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan.